



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## UU MAHKAMAH AGUNG DIUJIKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

**Jakarta, 15 November 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA), Selasa (15/11) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 107/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Karminah yang berdomisili di Semarang. Karminah mempersoalkan norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 79 ayat (1) UU 14/1985 beserta Penjelasan**

*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.*

*(Penjelasan) Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi pengurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.*

- **Penjelasan 31 ayat (1) UU 5/2004 beserta Penjelasan**

*Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang.*

*(Penjelasan) Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.*

Secara khusus menurut Pemohon, Pasal 79 ayat (1) UU 14/1985 memberi wewenang yang tidak terbatas kepada MA untuk membuat peraturannya sendiri. Kemudian, dengan memandang bahwa peraturan MA sebagai diskresi, Pemohon menyimpulkan bahwa peraturan *a quo* tidak boleh melebihi Undang-Undang. Namun, Pemohon meyakini bahwa pada praktiknya, pelaksanaan peraturan MA terkadang melebihi Undang-undang. Terkait hal itu, Pemohon memberikan contoh SK Ketua MA RI (SK KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 sebagai peraturan MA mengenai penangguhan eksekusi yang melebihi Undang-undang.

Dalam permohonannya, Pemohon juga menjelaskan bahwa dirinya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Semarang atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg Tanggal 1 September 2016. Dijelaskan Pemohon bahwa pelaksanaan yang telah sampai pada tahap sita eksekusi ini ditunda dengan adanya Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang. Mengenai hal tersebut, Pemohon memandang bahwa penetapan penundaan eksekusi tersebut bersifat sewenang-wenang sehingga tidak sah. Pemohon juga meyakini bahwa Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang bukanlah pejabat yang berwenang membuat diskresi.

Adapun pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan pasal *a quo* dan Penjelaskannya UU 14/1985 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai peraturan mengenai Penundaan Eksekusi. Terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004, MK diminta menyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai peraturan MA. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)